



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bon

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bontang kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **LYNDA DEILI SUMLANG Binti NOLDI;**
Tempat Lahir : Tondano;
Tanggal lahir : 7 Juni 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat tempat tinggal : Jalan AP. Mangkunegoro No. 9 Rt.
7 Kelurahan Berbas Tengah
Kecamatan Bontang Selatan Kota
Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : IRT;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/56/VI/2018/Reskrim tanggal 10 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2018 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang terhitung sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 81/Pid.B/2018/PN.Bon Tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2018/PN. Bon Tanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LYNDA DEILI SUMLANG Binti NOLDI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dengan dipenuhinya sesuatu tata-cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa LYNDA DEILI SUMLANG Binti NOLDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekapan togel;
 - 1 (satu) buah HP merk oppo berwarna putih pink;
 - 1 (satu) buah Hp merk nokia warna merah hitam;
 - 10 (sepuluh) lembar kupon;
 - 3 (tiga) lembar table SIO;
 - 3 (tiga) lembar patio;
 - 1(satu) buah paito ukuran besar / spanduk;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sejumlah Rp.3.353.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memberikan putusan untuk meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa LYNDA DEILI SUMLANG Binti NOLDI pada Hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 22.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat Jalan AP. Mangkunegoro No. 9 Rt. 7 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 22.40 Wita di Jl. AP. Mangkunegoro No. 9 Rt. 7 Kel. Berbas tengah kec. Bontang Selatan kota Bontang, Terdakwa menjual togel kepada Sdr. KARJO Bin (Alm) SUMTARI dan Sdr. RUSLAN SIHOMBING anak dari (Alm) JADIAMAT SIHOMBING dengan cara pembeli datang dan menulis nomor togel beserta jumlah uang yang dipasang pada catatan berupa kertas kecil lalu menyerahkan kepada Terdakwa kemudian dari catatan tersebut terdakwa tulis kedalam rekapan selanjutnya uang hasil penjualan togel dan rekapan nomor togel terdakwa berikan ke bandar yang bernama sdr. DONO ;
- Bahwa sistem pengumumannya apabila ada nomor yang keluar atau menang maka terdakwa mendapat informasi melalui Hp dari Bandar yang bernama Sdr. DONO lalu terdakwa menulisnya di lembar paito yang sudah terdakwa tempelkan di dinding sehingga nanti nya akan di ketahui oleh orang membeli nomor togel berapa angka yang keluar atau menang;
- Bahwa aturan pemasangan Togel yang terdakwa tetapkan adalah:
 1. Terdakwa menjual togel pada Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu
 - Untuk nomor togel Sydney terdakwa jual dari jam 11.00 wita sampai dengan jam 14.00 Wita ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk nomor togel Singapore terdakwa jual dari jam 15.00 Wita sampai dengan jam 18.00 Wita;
 - Untuk nomor togel Macau terdakwa jual dari jam 19.00 Wita sampai dengan jam 21.00 Wita dan
 - Untuk nomor togel AK (Hongkong) terdakwa jual dari jam 20.30 Wita sampai dengan jam 22.00 Wita .
2. Untuk pembeli atau pemesan yang 2 angka apabila membeli Rp.1000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkam bayaran sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah).
 3. Untuk pembeli atau pemesan yang 3 angka apabila membeli Rp.1000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)
 4. Untuk pembeli atau pemesan yang 4 angka apabila membeli Rp.1000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pembeli atau pemesan Togel kadang-kadang ada yang mendapatkan atau keluar Nomor yang di pasang dan tergantung dari faktor keberuntungan saja;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 25 % dari penjualan togel;
 - Bahwa saat Sdr. FAJAR RIANSYAH PRATAMAN (Anggota Polisi Polres Bontang) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah HP merk oppo berwarna putih pink , 1 (satu) buah Hp merk nokia warna merah hitam, 10 (sepuluh) lembar kupon, 3 (tiga) lembar table SIO, 3 (tiga) lembar paito, 1(satu) buah paito ukuran besar / spanduk dan uang tunai sebesar Rp.3.353.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LYNDA DEILI SUMLANG Binti NOLDI pada Hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 22.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat Jalan AP. Mangkunegoro No. 9 Rt. 7

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 22.40 Wita di Jl. AP. Mangkunegoro No. 9 Rt. 7 Kel. Berbas tengah kec. Bontang Selatan kota Bontang, Terdakwa menjual togel kepada Sdr. KARJO Bin (Alm) SUMTARI dan Sdr. RUSLAN SIHOMBING anak dari (Alm) JADIAMAT SIHOMBING dengan cara pembeli datang dan menulis nomor togel beserta jumlah uang yang dipasang pada catatan berupa kertas kecil lalu menyerahkan kepada Terdakwa kemudian dari catatan tersebut terdakwa tulis kedalam rekapan selanjutnya uang hasil penjualan togel dan rekapan nomor togel terdakwa berikan ke bandar yang bernama sdr. DONO ;
- Bahwa sistem pengumumannya apabila ada nomor yang keluar atau menang maka terdakwa mendapat informasi melalui Hp dari Bandar yang bernama Sdr. DONO lalu terdakwa menulisnya di lembar paito yang sudah terdakwa tempelkan di dinding sehingga nanti nya akan di ketahui oleh orang membeli nomor togel berupa angka yang keluar atau menang;
- Bahwa aturan pemasangan Togel yang terdakwa tetapkan adalah:
 1. Terdakwa menjual togel pada Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu
 - Untuk nomor togel Sydney terdakwa jual dari jam 11.00 wita sampai dengan jam 14.00 Wita ;
 - Untuk nomor togel Singapore terdakwa jual dari jam 15.00 Wita sampai dengan jam 18.00 Wita;
 - Untuk nomor togel Macau terdakwa jual dari jam 19.00 Wita sampai dengan jam 21.00 Wita dan
 - Untuk nomor togel AK (Hongkong) terdakwa jual dari jam 20.30 Wita sampai dengan jam 22.00 Wita .
 2. Untuk pembeli atau pemesan yang 2 angka apabila membeli Rp.1000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkam bayaran sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk pembeli atau pemesan yang 3 angka apabila membeli Rp.1000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)
 4. Untuk pembeli atau pemesan yang 4 angka apabila membeli Rp.1000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pembeli atau pemesan Togel kadang-kadang ada yang mendapatkan atau keluar Nomor yang di pasang dan tergantung dari faktor keberuntungan saja;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 25 % dari penjualan togel;
 - Bahwa saat Sdr. FAJAR RIANSYAH PRATAMAN (Anggota Polisi Polres Bontang) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah HP merk oppo berwarna putih pink , 1 (satu) buah Hp merk nokia warna merah hitam, 10 (sepuluh) lembar kupon, 3 (tiga) lembar table SIO, 3 (tiga) lembar paito, 1(satu) buah paito ukuran besar / spanduk dan uang tunai sebesar Rp.3.353.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

- 1. SABAR SIHOMBING Anak dari (Alm) OSMAN SIHOMBING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Satreskrim Polres Bontang, dan saksi telah membaca dan menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, jam 22. 40 Wita, bertempat di Jl. AP. Mangkunegoro No. 09 Rt. 07 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap karena menjual belikan nomor judi togel ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada dilokasi tempat penangkapan Terdakwa yaitu Terdakwa, Saksi, Saksi ANANG SUHARTO, Saksi KARJO, dan Saksi RUSLAN ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menulis togel, namun saksi tidak tahu siapa yang membeli togel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel belum lama kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah HP merk oppo berwarna putih pink, 1 (satu) buah Hp merk nokia warna merah hitam, 10 (sepuluh) lembar kupon, 3 (tiga) lembar table SIO, 3 (tiga) lembar patio, 1(satu) buah paito ukuran besar / spanduk, uang tunai sebesar Rp3.353.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), barang bukti tersebut milik Terdakwa, kecuali uang tunai sebesar Rp3.353.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi membeli nomor togel Jenis Hongkong kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) angka sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) angka sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jadi total pembelian nomor togel saksi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa kelipatan keuntungan dalam judi togel tersebut yaitu untuk pembelian 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kelipatan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kelipatan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah dan untuk 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kelipatan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan saksi membeli nomor judi togel tersebut tersebut hanya untuk iseng - iseng saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. ANANG SUHARTO Bin PONIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Satreskrim Polres Bontang, dan saksi telah membaca dan menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, jam 22. 40 Wita, bertempat di Jl. AP. Mangkunegoro No. 09 Rt. 07 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap karena menjual belikan nomor judi togel ;
- Bahwa yang ada dilokasi tempat penangkapan Terdakwa yaitu Terdakwa, Saksi, Saksi SABAR SIHOMBING, Saksi KARJO, dan Saksi RUSLAN ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menulis togel, namun saksi tidak tahu siapa yang membeli togel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel belum lama kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah HP merk oppo berwarna putih pink, 1 (satu) buah Hp merk nokia warna merah hitam, 10 (sepuluh) lembar kupon, 3 (tiga) lembar table SIO, 3 (tiga) lembar patio, 1(satu) buah paito ukuran besar / spanduk, uang tunai sebesar Rp3.353.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), barang bukti tersebut milik Terdakwa, kecuali uang tunai sebesar Rp3.353.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) saksi tidak tahu ;
- Bahwa terakhir kali saksi membeli nomor judi togel kepada Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2017 jam 14.00 Wita ;
 1. Bahwa kelipatan keuntungan dalam judi togel tersebut yaitu untuk pembelian 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kelipatan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kelipatan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah dan untuk 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kelipatan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan saksi membeli nomor judi togel tersebut tersebut hanya untuk iseng saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu disetor kepada siapa hasil penjualan nomor judi togel tersebut oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli nomor judi togel tersebut tidak selalu mendapatkan keuntungan namun hanya kadang kala/ untung untungan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **RUSLAN SIHOMBING Anak dari JADIAMAT SIHOMBING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Satreskrim Polres Bontang, dan saksi telah membaca dan menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, jam 22. 40 Wita, bertempat di Jl. AP. Mangkunegoro No. 09 Rt. 07 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap karena menjual belikan nomor judi togel ;
- Bahwa yang ada dilokasi tempat penangkapan Terdakwa yaitu Terdakwa, Saksi, Saksi SABAR SIHOMBING, Saksi KARJO, dan Saksi ANANG ;
- Bahwa untuk mengetahui keluarnya nomor judi togel tersebut keesok harinya pembeli datang ke Warung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel belum lama kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah HP merk oppo berwarna putih pink, 1 (satu) buah Hp merk nokia warna merah hitam, 10 (sepuluh) lembar kupon, 3 (tiga) lembar table SIO, 3 (tiga) lembar patio, 1(satu) buah paito ukuran besar / spanduk, uang tunai sebesar Rp3.353.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), barang bukti tersebut milik Terdakwa, kecuali uang tunai sebesar Rp3.353.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) saksi tidak tahu ;
- Bahwa terakhir kali saksi membeli nomor judi togel kepada Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 jam 22.40 Wita sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kelipatan keuntungan dalam judi togel tersebut yaitu untuk pembelian 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kelipatan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kelipatan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah dan untuk 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kelipatan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta nomor judi togel SHIO untuk pembelian Rp50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) akan mendapat kelipatan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan saksi membeli nomor judi togel tersebut tersebut hanya untuk iseng saja ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu disetor kepada siapa hasil penjualan nomor judi togel tersebut oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli nomor judi togel tersebut tidak selalu mendapatkan keuntungan namun hanya kadang kala/ untung - untungan ;
- Bahwa saksi juga ditangkap Satreskrim Polres Bontang dan menjadi Terdakwa dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **KARJO Bin SUMTARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Satreskrim Polres Bontang, dan saksi telah membaca dan menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, jam 22. 40 Wita, bertempat di Jl. AP. Mangkunegoro No. 09 Rt. 07 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap karena menjual belikan nomor judi togel ;
- Bahwa yang ada dilokasi tempat penangkapan Terdakwa yaitu Terdakwa, Saksi, Saksi SABAR SIHOMBING, Saksi RUSLAN, dan Saksi ANANG ;
- Bahwa untuk mengetahui keluaranya nomor judi togel tersebut keesok harinya pembeli datang ke Warung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel belum lama kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah HP merk oppo berwarna putih pink, 1 (satu) buah Hp merk nokia warna merah hitam, 10 (sepuluh) lembar kupon, 3 (tiga) lembar table SIO, 3 (tiga) lembar patio, 1(satu) buah paito ukuran besar / spanduk, uang tunai sebesar Rp3.353.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), barang bukti tersebut milik Terdakwa, kecuali uang tunai sebesar Rp3.353.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) saksi tidak tahu ;
- Bahwa terakhir kali saksi membeli nomor judi togel kepada Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 jam 22.40 Wita sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kelipatan keuntungan dalam judi togel tersebut yaitu untuk pembelian 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kelipatan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kelipatan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah dan untuk 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kelipatan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta nomor judi togel SHIO untuk pembelian Rp50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) akan mendapat kelipatan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa tujuan saksi membeli nomor judi togel tersebut hanya untuk iseng saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu disetor kepada siapa hasil penjualan nomor judi togel tersebut oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli nomor judi togel tersebut tidak selalu mendapatkan keuntungan namun hanya kadang kala/ untung - untungan ;
- Bahwa saksi juga ditangkap Satreskrim Polres Bontang dan menjadi Terdakwa dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. FAJAR RIANSYAH PRATAMA , STK.MH Bin SYAHRUL IMAN, yang keterangannya dibacakan pada saat persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi mengerti dengan permasalahan judi tersebut yang mana saat itu saksi dan anggota Polres Bontang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang telah menjual Nomor Togel / Kupon Putih ;
- Adapun kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 22.40 wita bertempat di Jalan AP.Mangkunegoro RT.07 No.9 Kelurahan BerbasTengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan pada saat penangkapan tersebut saya bersama dengan AIPDA SURYADI , SH, BRIPDA ALIM dan BRIPDA ZEPRIN ;
- Perlu saya jelaskan mengenai kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 saya bersama dengan Kasat Reskrim AKP FERRY PUTRA SAMODRA , AIPDA SURYADI , SH , BRIPDA ALIM , BRIPDA ZEPRIN melaksanakan patroli diwilayah hukum polres Bontang dan saat melintas di Jalan AP.Mangkunegoro RT.07 No.9 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang saya melintas beberapa motor yang terparkir di pinggir jalan dan beberapa orang yang berkumpul di teras rumah , melihat adanya kegiatan masyarakat tersebut kami langsung turun dari mobil dan melakukan pengecekan dan ternyata saat kami cek ada spanduk rekapan nomor togel dan beberapa orang yang sedang duduk-duduk sedang merumus nomor togel dan satu orang perempuan yang sedang menulis atau melayani penjualan nomor

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bon



togelselanjutnya kami langsung mengamankan beberapa orang tersebut dan juga mengamankan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan togel, 2 (dua) buah HP masing-masing merk oppo berwarna putih pink dan Hp merk nokia warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.3.563.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) , 10 (sepuluh) lembar kupon , 3 (tiga) lembar table SIO, 3 (tiga) lembar patio, dan 1 (satu) buah paito ukuran besar / spanduk yang selanjutnya beberapa orang tersebut beserta dengan barang bukti tersebut kami bawa ke Polres Bontang guna penyidikan selanjutnya. Dan setelah dikantor polisi saya lakukan introgasi dan saya tanyakan untuk yang merekap nomor togel tersebut bernama saudara LINDA sedangkan untuk yang membeli nomor togel saat itu antara lain KARJO , saudara RUSLAN SIHOMBING ;

- Sedangkan cara aturan main judi togel tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa setelah penangkapan bahwa Terdakwa menjelaskan untuk permainan judi Togel tersebut yaitu apabila nomor Togel yang dibeli/dipasang keluar, jika kena 2 angka maka kelipatan Rp 1000, maka menjadi Rp 60.000,-, jika kena 3 angka maka kelipatan Rp 1000 menjadi Rp 400.000,- dan jika kena 4 angka maka kelipatan Rp 1.000 menjadi Rp 2.500.000,- dan juga terdakwa menjelaskan bahwa berjualan Nomor Togel setiap hari dimulai mulai buka pada pukul 11.00 wita ditempat terdakwa berjualan kemudian orang datang membeli nomor Togel kemudian terdakwa catat beserta jumlah yang harus di bayar pembeli dan terdakwa tutup berjualan pada pukul 17.30 wita dan pada pukul 19.00 wita nomor togel keluar kemudian terdakwa rekap siapa saja pembeli yang dapat nomor togel;
- Menurut keterangan terdakwa setelah penangkapan tersebut terdakwa menjelaskan bahwa Berdasarkan keterangan setelah penangkapan tersebut terdakwa menjelaskan bahwa sdr. LINDA mendapatkan keuntungan dari saudara DONO sebesar 25 % dari setiap omset penjualan nomor togel untuk masing-masing penjualan antara lain nomor togel SIDNEY, SINGAPORE, MACAU, HONGKONG . Sedangkan untuk SHIO mendapatkan keuntungan sebesar 10 % ;
- Perlu saya jelaskan didalam terdakwa melakukan penjualan Nomor Togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta didalam menjual Nomor Togel tersebut dilakukan ditempat umum ;
- Menurut keterangan terdakwa LINDA bahwa terdakwa melakukan penjualan Nomor Togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta didalam menjual Nomor Togel tersebut dilakukan ditempat umum ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku rekapan togel ;
 2. 1 (satu) buah HP merk oppo berwarna putih pink ;
 3. 1 (satu) buah Hp merk nokia warna merah hitam ;
 4. 10 (sepuluh) lembar kupon ;
 5. 3 (tiga) lembar table SIO ;
 6. 3 (tiga) lembar patio ;
 7. 1 (satu) buah paito ukuran besar / spanduk ;
 8. uang tunai sebesar Rp.3.353.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) berkaitan dengan permainan judi togel yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LYNDA DEILI SUMLANG Binti NOLDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Satreskrim Polres Bontang, dan Terdakwa telah membaca dan menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, jam 22.40 Wita, bertempat di Jl. AP. Mangkunegoro No. 09 Rt. 07 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual belikan nomor judi togel ;
- Bahwa yang ada dilokasi tempat penangkapan Terdakwa yaitu Terdakwa, Saksi SABAR SIHOMBING, Saksi RUSLAN, Saksi ANANG, dan Saksi KARJO ;
- Bahwa untuk mengetahui keluarnya nomor judi togel tersebut keesok harinya pembeli datang ke Warung Terdakwa setelah ada pemberitahuan dari sdr. DONO melalui SMS ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel belum lama kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah HP merk oppo berwarna putih pink, 1 (satu) buah Hp merk nokia warna merah hitam, 10 (sepuluh) lembar kupon, 3 (tiga) lembar table SIO, 3 (tiga) lembar patio, 1 (satu) buah paito ukuran besar / spanduk, uang tunai sebesar Rp3.353.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang semuanya milik Terdakwa ;
- Bahwa kelipatan keuntungan dalam judi togel tersebut yaitu untuk pembelian 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan mendapat kelipatan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kelipatan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah dan untuk 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kelipatan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut untuk tambahan penghasilan ;
 - Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor judi togel tersebut kepada sdr. DONO ;
 - Bahwa dalam 1 (satu) hari permainan judi togel diputar 4 (empat) kali yaitu Nomor togel Sidney pada jam 12.00 Wita, Nomor togel Singapura pada jam 19.00 Wita, Nomor togel Makko pada jam 22.00 Wita dan Nomor togel Hongkong pada jam 23.00 Wita ;
 - Bahwa Terdakwa tahu menjual nomor judi togel tanpa ada ijin dari Instansi berwenang tersebut dilarang ;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa menjual nomor judi togel yaitu 25 % (dua puluh lima persen) dari penjualan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku rekapan togel ;
- 1 (satu) buah HP merk oppo berwarna putih pink ;
- 1 (satu) buah Hp merk nokia warna merah hitam ;
- 10 (sepuluh) lembar kupon ;
- 3 (tiga) lembar table SIO ;
- 3 (tiga) lembar patio ;
- 1 (satu) buah paito ukuran besar / spanduk ;
- uang tunai sebesar Rp.3.353.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, jam 22. 40 Wita, bertempat di Jl. AP. Mangkunegoro No. 09 Rt. 07 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan melakukan perbuatan berkaitan penjualan nomor judi togel ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah HP merk oppo berwarna putih pink, 1 (satu) buah Hp merk nokia warna merah hitam, 10 (sepuluh) lembar kupon, 3 (tiga) lembar table SIO, 3 (tiga) lembar patio, 1(satu) buah paito ukuran besar / spanduk dan uang tunai sebesar Rp.3.353.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
3. Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 Sdr. FAJAR RIANSYAH bersama dengan Kasat Reskrim AKP FERRY PUTRA SAMODRA , AIPDA SURYADI , SH , BRIPDA ALIM , BRIPDA ZEPRIN melaksanakan patroli diwilayah hukum polres Bontang dan saat melintas di Jalan AP.Mangkunegoro RT.07 No.9 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang melintas beberapa motor yang terparkir di pinggir jalan dan beberapa orang yang berkumpul di teras rumah, melihat adanya kegiatan masyarakat tersebut petugas langsung turun dari mobil dan melakukan pengecekan dan ternyata saat dilakukan pengecekan ada spanduk rekapan nomor togel dan beberapa orang yang sedang duduk-duduk sedang merumus nomor togel dan satu orang perempuan yang sedang menulis atau melayani penjualan nomor togel selanjutnya petugas langsung mengamankan beberapa orang tersebut dan juga mengamankan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan togel,2 (dua) buah HP masing-masing merk oppo berwarna putih pink dan Hp merk nokia warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.3.563.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) , 10 (sepuluh) lembar kupon ,3 (tiga) lembar table SIO, 3 (tiga) lembar patio,dan 1(satu) buah paito ukuran besar / spanduk yang selanjutnya beberapa orang tersebut beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Bontang guna penyidikan selanjutnya ;
4. Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, yang merekap nomor togel tersebut bernama saudari LINDA sedangkan untuk yang membeli nomor togel saat itu antara lain saudara KARJO dan saudara RUSLAN SIHOMBING ;
5. Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang ;
6. Bahwa Terdakwa menjual judi togel belum lama kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu ;
7. Bahwa kelipatan keuntungan dalam judi togel tersebut yaitu untuk pembelian 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kelipatan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan mendapat kelipatan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah dan untuk 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kelipatan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. Bahwa tujuan Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut untuk tambahan penghasilan ;
 9. Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor judi togel tersebut kepada sdr. DONO ;
 10. Bahwa dalam 1 (satu) hari permainan judi togel diputar 4 (empat) kali yaitu Nomor togel Sidney pada jam 12.00 Wita, Nomor togel Singapura pada jam 19.00 Wita, Nomor togel Makko pada jam 22.00 Wita dan Nomor togel Hongkong pada jam 23.00 Wita ;
 11. Bahwa Terdakwa mengetahui menjual nomor judi togel tanpa ada ijin dari Instansi berwenang tersebut dilarang ;
 12. Bahwa keuntungan Terdakwa menjual nomor judi togel yaitu 25 % (dua puluh lima persen) dari penjualan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPidana. Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih surat dakwaan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa.”
2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu **Terdakwa LYNDA DEILI SUMLANG Binti NOLDI** sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan demikian halnya jika kemungkinan tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain;

Menimbang, bahwa delik yang diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP merupakan delik formal yaitu tindak pidana tersebut dipandang telah selesai dilakukan yakni segera setelah pelaku selesai melakukan perbuatan yang dilarang didalam ketentuan pidana tersebut diatas, yakni perbuatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, jam 22. 40 Wita, bertempat di Jl. AP. Mangkunegoro No. 09 Rt. 07 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan melakukan perbuatan berkaitan penjualan nomor judi togel ;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan togel, 1 (satu) buah HP merk oppo berwarna putih pink, 1 (satu) buah Hp merk nokia warna merah hitam, 10 (sepuluh) lembar kupon, 3 (tiga) lembar table SIO, 3 (tiga) lembar patio, 1(satu) buah paito ukuran besar / spanduk dan uang tunai sebesar Rp.3.353.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 Sdr. FAJAR RIANSYAH bersama dengan Kasat Reskrim AKP FERRY PUTRA SAMODRA , AIPDA SURYADI , SH , BRIPDA ALIM , BRIPDA ZEPRIN

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan patroli di wilayah hukum polres Bontang dan saat melintas di Jalan AP.Mangkunegoro RT.07 No.9 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang melintas beberapa motor yang terparkir di pinggir jalan dan beberapa orang yang berkumpul di teras rumah, melihat adanya kegiatan masyarakat tersebut petugas langsung turun dari mobil dan melakukan pengecekan dan ternyata saat dilakukan pengecekan ada spanduk rekapan nomor togel dan beberapa orang yang sedang duduk-duduk sedang merumus nomor togel dan satu orang perempuan yang sedang menulis atau melayani penjualan nomor togel selanjutnya petugas langsung mengamankan beberapa orang tersebut dan juga mengamankan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan togel, 2 (dua) buah HP masing-masing merk oppo berwarna putih pink dan Hp merk nokia warna merah hitam, uang tunai sebesar Rp.3.563.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) , 10 (sepuluh) lembar kupon, 3 (tiga) lembar table SIO, 3 (tiga) lembar patio, dan 1 (satu) buah paito ukuran besar / spanduk yang selanjutnya beberapa orang tersebut beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Bontang guna penyidikan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, yang merekap nomor togel tersebut adalah Terdakwa sedangkan untuk yang membeli nomor togel saat itu antara lain saudara KARJO dan saudara RUSLAN SIHOMBING ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual judi togel belum lama kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan menyetorkan hasil penjualan nomor judi togel tersebut kepada sdr. DONO ;

Menimbang, bahwa kelipatan keuntungan dalam judi togel tersebut yaitu untuk pembelian 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kelipatan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kelipatan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah dan untuk 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat kelipatan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut untuk tambahan penghasilan ;

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) hari permainan judi togel diputar 4 (empat) kali yaitu Nomor togel Sidney pada jam 12.00 Wita, Nomor togel Singapura pada jam 19.00 Wita, Nomor togel Makko pada jam 22.00 Wita dan Nomor togel Hongkong pada jam 23.00 Wita ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa menjual nomor judi togel yaitu 25 % (dua puluh lima persen) dari penjualan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pernah terungkap adanya izin yang dimiliki oleh Terdakwa yang dapat melegalkan perbuatan sebagai penjual nomor judi togel sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa melakukan permainan judi tersebut adalah dilarang oleh pemerintah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/ atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/ atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah buku rekapan togel ;
- 1 (satu) buah HP merk oppo berwarna putih pink ;
- 1 (satu) buah Hp merk nokia warna merah hitam ;
- 10 (sepuluh) lembar kupon ;
- 3 (tiga) lembar table SIO ;
- 3 (tiga) lembar patio ;
- 1(satu) buah paito ukuran besar / spanduk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp.3.353.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

yang mana terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang didapat dari hasil kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi bagi Negara maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas kegiatan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LYNDA DEILI SUMLANG Binti NOLDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekapan togel;
 - 1 (satu) buah HP merk oppo berwarna putih pink;
 - 1 (satu) buah Hp merk nokia warna merah hitam;
 - 10 (sepuluh) lembar kupon;
 - 3 (tiga) lembar table SIO;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar patio;
- 1(satu) buah paito ukuran besar / spanduk;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.3.353.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 oleh PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NYOTO HINDARYANTO, S.H., dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri oleh BAYU NURHADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NYOTO HINDARYANTO, S.H. PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.

2. OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIYANTO, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bon